

Analisis Efektivitas Penerapan Program Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah di SAMSAT Kabupaten Tegal

Yoka Mai Patria ^{1*}

¹ Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ yokamaipatria@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 06-01-2024

Revised : 28-01-2024

Accepted : 29-01-2024

Keywords

Policy Effectiveness;

Motor Vehicle Tax Amnesty;

Motor Vehicle Tax;

Local Tax Revenue;

ABSTRACT

One such policy is to increase the number of taxpayers who own motor vehicles but have not been paying taxes. To address this issue, local governments offer an option to waive administrative sanctions for motor vehicle taxes. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the implementation of the motor vehicle tax amnesty policy, as well as to identify obstacles and efforts to overcome these obstacles in the program's execution. This study adopts a qualitative approach with descriptive analysis methods with secondary data as its basis. The research results indicate that the effectiveness of the motor vehicle tax amnesty policy is relatively successful, evident in the increased achievement of motor vehicle tax revenue targets at the Tegal District SAMSAT in the years 2021- 2022. Despite the increase in revenue, there was a decline in realization in 2022 compared to 2021. However, the Tegal District SAMSAT has made efforts to enhance the collection of motor vehicle tax revenue.

PENDAHULUAN

Dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak merupakan penyumbang terbesar, yang salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Peranan pajak dalam proses pembangunan suatu negara sangatlah penting, sebab pajak memiliki fungsi salah satunya yaitu sebagai penerimaan dan fungsi mengatur. Dalam 2 pemungutannya pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal memaksimalkan pajak kendaraan bermotor dalam pendapatan asli daerah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) memberikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dapat dimanfaatkan para wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak karena adanya penghapusan sanksi atau bisa disebut pemutihan pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor itu sendiri merupakan kebijakan dari pemerintah untuk mendesak wajib pajak yang sudah lama belum melunasi tanggung jawabnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan cara penghapusan denda/sanksi bagi wajib pajak yang terlambat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan bermotor dirasa menjadi peluang bagi masyarakat dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda. Fenomena yang penulis temukan yaitu,

wajib pajak kendaraan bermotor yang bertambah dan seharusnya mengakibatkan bertambahnya penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor.

Tabel I. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Tegal (s.d 31 Desember 2022) *dalam rupiah

Target (Murni)	Realisasi Penerimaan	%	Sisa Target belum Terealisasi
161,750,40,000	118,423,485,625	76,78%	63,684,532,393

Sumber : Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2022 yang dikelola langsung oleh BAPENDA Prov. Jawa Tengah

Dilihat dari table target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor diatas dirasa masih kurangnya realisasi dari target yang sudah ditentukan yaitu masih banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak kendaraannya dari penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal.

Hal inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengetahui dan membahas tentang pendapatan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dengan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dengan judul “**Analisis Efektivitas pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatn pajak daerah pada SAMSAT Kabupaten Tegal Tahun 2022**”

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah Kabupaten Tegal; menganalisis hambatan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan pendapatn pajak daerah Kabupaten Tegal; dan menganalisis solusi efektifitas peningkatan pendapatan pajak daerah dengan kebijakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Pohan (2014:84): “Administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Chandler dan Plano (Em.Lukman Hakim, 2011: 20): “Administrasi Publik adalah proses sumber daya dan personel publik yang dikoordinasi dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.”
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Pohan (2014:93): “Pelayanan dan kegiatan – kegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan catat – mencatat dan pembukuan ringan (recording), korespondens (correspondence), kesekretariatan (secretariat), penyusunan laporan (reporting), dan kearsipan (filling) terhadap kewajiban – kewajiban hak – hak Wajib Pajak.”
4. **Pajak** : Menurut P.J.A Adriani (Dwikora, 2019:4) : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”
5. **Pajak Kendaraan Bermotor** : Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 (Damas Dwi Anggoro, 2017:53) : “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksudkan adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”

Kerangka Pemikiran

Indikator yang dibahas adalah efektivitas kebijakan, yang diteliti dan dibahas menurut teori Riant Nugroho (2017:761-765) menjelaskan bahwa terdapat “lima tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektivan implmentasi kebijakan. Pertama Tepat kebijaka yang mencakup kebijakan apa saja dan program-program apa saja yang dibuat oleh Kantor SAMSAT Kabupaten Tegal dalam mendukung Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Tegal. Kedua Tepat Pelaksana yang mencakup siapa saja pelaksana kebijakan tersebut dan oembagian tugas serta

wewenang 34 dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Ketiga tepat target yaitu mencakup sasaran kebijakan dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Tegal. Keempat tepat lingkungan yaitu mencakup interaksi dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kelima tepat proses mencakup pemahaman publik, respon publik dan pelaksanaan terkait kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Tegal. (Nugroho, 2017)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif, serta menggunakan jenis data primer dan sekunder untuk mendapatkan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk mendapatkan data, penelitian ini memiliki beberapa informan sebagai sumber data yang digunakan yaitu SAMSAT Kabupaten Tegal, Wajib Pajak dan akademisi institute STIAMI. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menurut model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel II. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor sebelum Program Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dan 2022

No	Uraian	2021	2022
1	Target (Murni)	113.435.000.000	161.750.401.000
2	Realisasi Penerimaan	101.418.169.000	117.008.585.000
3	Prosentase	89,04%	72,33%
4	Sisa anggaran belum terealisasi	12.016.831.000	44.741.816.000

Sumber : data laporan target dan penerimaan pajak kendaraan bermotor SAMSAT Kabupaten Tegal

Berdasarkan data diatas dapat dilihat di tahun 2021 dan 2022 masih belum mencapai target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Tegal. Di tahun 2022 juga mengalami penurunan realisasi yaitu dari 89,04% (delapan puluh Sembilan koma nol empat persen) turun menjadi 72,33% (tujuh puluh dua koma tiga puluh tiga persen).

Tabel III. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor setelah Program Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dan 2022

No	Uraian	2021	2022
1	Target (Murni)	113.435.000.000	161.750.401.000
2	Realisasi Penerimaan	103.272.649.000	118.423.485.625
3	Prosentase	91,04%	73,21%
4	Sisa anggaran belum terealisasi	10.162.351.000	43.326.915.375

Sumber : data laporan target dan penerimaan pajak kendaraan bermotor SAMSAT Kabupaten Tegal

Dari data diatas walaupun sudah diadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Tegal masih belum mencapai target realisasi, akan tetapi ada sedikit mengalami kenaikan dari laporan sebelum diadakannya program kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yaitu : Tahun 2021 sebesar 2% (dua persen) dari 89,04% (delapan puluh sembilan koma nol empat persen) menjadi 91,04% (Sembilan puluh satu koma nol empat persen); Tahun 2022 sebesar 0,88% (nol koma delapan puluh delapan persen)

Pembahasan

Terkait efektivitas kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, peneliti mengkaji efektivitas program kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor serta kendala/hambatan dan upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan realisasi target pendapatan pajak kendaraan bermotor.

Efektivitas program kebijakan pemutihan/penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan adalah sebagai berikut dengan beberapa indikator :

1. Efektivitas

a. Tepat Kebijakan

Hal yang melatarbelakangi adanya program kebijakan pemutihan/penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor yaitu Peraturan Gubernur (PERGUB) Jawa Tengah No. 5 Tahun 2021 tentang pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan Peraturan Gubernur (PERGUB) Jawa Tengah No. 23 Tahun 2022 tentang Pemberian insentif kepada wajib pajak kendaraan bermotor dan beberapa faktor, yaitu :

- 1) Mendorong para pemilik kendaraan bermotor yaitu wajib pajak yang untuk melapor dan membayar pajak kendaraan bermotor, dikarenakan dalam beberapa kasus masih ada wajib pajak yang belum atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Dalam memberikan insentif berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak untuk melapor dan membayar pajak kendaraan bermotor.
- 2) Menambah pendapatan pajak kendaraan bermotor di samsat kabupaten Tegal, program pemutihan pajak kendaraan bermotor juga diharapkan dapat menambah dan merealisasikan target penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- 3) Dalam rangka menyikapi kondisi pandemi yang mempengaruhi kemampuas masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah dalam pemberian pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam hal Lembaga yang membuat kebijakan, Kementerian keuangan dan otoritas fiscal yaitu Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pemerintah daerah atau lokal, berkolaborasi untuk meningkatkan tingkat pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal. Kementerian keuangan dan otoritas fiscal bertanggung jawab untuk mengawasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan kebijakan yang diterapkan.

b. Tepat Pelaksana

Tepat pelaksana mencakup siapa saja dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dan pembagian tugas dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di samsat kabupaten Tegal.

Dalam hal pemerintah, ditinjau dari data primer yaitu wawancara dengan informan di samsat kabupaten Tegal kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terbukti cukup efektif sesuai dengan standar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor, yaitu :

- 1) Kebijakan yang jelas yaitu mencakup tujuan program, syarat-syarat dan prosedur yang diikuti harus sesuai dengan peraturan yang jelas dan yang berlaku serta proses validasi data yang cepat dan tepat.
- 2) Proses administrasi yang efisien dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor harus mudah diikuti dan mudah dimengerti oleh para wajib pajak kendaraan bermotor serta pihak berwenang harus memastikan tersedianya sumber daya yang dibutuhkan seperti penyediaan fasilitas yang mudah dijangkau.
- 3) Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk menilai keberhasilan program, dampak dan manfaat program untuk mengatasi kekurangan dalam pelaksanaan.

Dalam hal stakeholder, ditinjau dari data primer yaitu sikap yang harus dilakukan implementor untuk memaksimalkan pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan

bermotor, yaitu :

- 1) Proaktif yaitu harus inisiatif menyusun rencana yang jelas dan memahami tujuan program kemudian mengidentifikasi kendala yang kemungkinan akan muncul, dan dengan berkomitmen untuk bekerja keras dan menjaga focus pada keberhasilan program.
- 2) Responsif dan profesional yaitu secara cepat dan efektif terhadap kebutuhan dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan wajib pajak dan masalah yang muncul selama pelaksanaan, serta harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan program dengan baik.
- 3) Fleksibel yaitu dengan siap menyesuaikan strategi apabila muncul hambatan dalam pelaksanaan program serta harus komunikatif dan evaluative dengan menjelaskan tujuan program dengan jelas kepada wajib pajak kendaraan bermotor dan melakukan pemantauan dan evaluasi pada pelaksanaan program yang sedang berlangsung.

Dalam hal masyarakat, para petugas dalam melayani dan melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah bersikap cukup baik dan ramah dalam memberikan pengertian kepada wajib pajak.

c. Tepat Target

Dalam hal ketetapan target, target yang dibuat dalam proses kinerja dalam menyelesaikan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dengan target yang harus dicapai yang mana target tersebut sudah ditentukan setiap tahunnya dan SAMSAT Kabupaten Tegal sebagai instansi pemungut pajak kendaraan bermotor harus merealisasikan target tersebut.

Kemudian apakah program kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah efektif dalam meningkatkan penghasilan pajak daerah terutama dalam pemasukan pajak kendaraan bermotor, melalui program pemutihan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor pencapaian target sudah bertambah walaupun hanya sedikit yaitu hanya 2% pada tahun 2021 dan 0,88% pada tahun 2022.

Dalam hal meringankan beban wajib pajak, para wajib pajak yang telat membayar merasa berkurang bebannya karena adanya program pemutihan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan dapat membantu untuk para wajib pajak mau membayar pajak kendaraan bermotor.

d. Tepat Lingkungan

Tepat lingkungan yang sesuai dengan perlu adanya sosialisasi yang efektif yang bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang program kepada masyarakat secara luas dan memastikan para wajib pajak kendaraan bermotor sudah memahami persyaratan, manfaat dan prosedur program tersebut, yaitu diperlukan :

- 1) Pemahaman yang jelas kepada para wajib pajak kendaraan bermotor dengan perlu diketahuinya persyaratan dan prosedur serta dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran program pemutihan pajak kendaraan bermotor.
- 2) Partisipasi aktif dari masyarakat, melalui penyuluhan dan sosialisasi diharapkan masyarakat banyak mengetahui adanya program kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan kesuksesan program dan mencapai target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- 3) Kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan yaitu dengan cara sosialisasi melalui penyuluhan yang tepat, agar para wajib pajak kendaraan bermotor mengetahui program ini dan akan mendapat keuntungan apabila mengikutinya.

e. Tepat Proses

Dalam proses pelaksanaan program pemutihan/penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor adanya strategi yang dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Tegal, yaitu :

- 1) Menyediakan informasi yang jelas melalui sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor secara langsung atau dengan menggunakan saluran komunikasi seperti

sosial media dan media massa.

- 2) Kolaborasi dengan pihak terkait seperti instansi pemerintah, Lembaga keuangan atau asosiasi pemilik kendaraan bermotor dengan penyebaran informasi melalui jaringan mitra yang bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi yang diberikan.
- 3) Pemantauan dan evaluasi secara teratur terhadap pelaksanaan program yang bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan meningkatkan pelaksanaan program pemutihan/penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor.
- 4) Peningkatan layanan dan efisiensi untuk mempercepat proses dan mengoptimalkan sistem administrasi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman baik kepada wajib pajak kendaraan bermotor dan dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk mengikuti program.

2. Kendala/hambatan dalam pelaksanaan program pemutihan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor

- a. Kurangnya sosialisasi yang merata kepada masyarakat luas.
- b. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat yang dapat mengurangi efektivitas program dan manfaat yang dapat diperoleh pemilik kendaraan.
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat, meskipun program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki potensi untuk memberikan manfaat kepada para wajib pajak kendaraan bermotor, kurangnya partisipasi dapat mengurangi dampak program.

3. Upaya yang dilakukan SAMSAT Kabupaten Tegal untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor

- a. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang lebih intensif, diperketat kerjasama antar Lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran program ini.
- b. Dengan dukungan pemerintah dalam menginformasikan program pemutihan kepada wajib pajak kendaraan bermotor serta menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung pelaksanaannya.
- c. Peningkatan layanan dan kapasitas dengan memperluas jam operasional dan mengirimkan samsat keliling ke beberapa kantor kecamatan untuk mempermudah jangkauan masyarakat yang jauh dari kantor samsat Kabupaten Tegal.
- d. Menyederhanakan peraturan yang lebih jelas dan mudah dimengerti agar lebih banyak partisipasi dari masyarakat. Memberikan informasi bahwa diadakannya program ini yaitu untuk memberikan Insentif yang relevan bagi pemilik kendaraan bermotor yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam program ini yaitu dengan adanya penghapusan sanksi/denda keterlambatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi yang dilakukan dan dijelaskan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu, analisis efektivitas penerapan program kebijakan pemutihan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah kabupaten Tegal, pada tahun 2021 dan 2022 terbilang cukup efektif dalam menambah realisasi pencapaian target penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor dilihat dari data pencapaian target setelah adanya kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor namun masih perlu ditingkatkan kembali pelaksanaannya. Dan di Tahun 2022 mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Tegal. Serta hambatan yang terjadi dalam kebijakan pemutihan/penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, yaitu kurangnya sosialisasi yang merata kepada masyarakat luas; kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat yang dapat mengurangi efektivitas program dan manfaat yang dapat diperoleh oleh pemilik kendaraan bermotor; kurangnya partisipasi masyarakat, meskipun program pemutihan pajak kendaraan bermotor memiliki potensi untuk memberikan manfaat kepada para wajib pajak kendaraan

bermotor, kurangnya partisipasi dapat mengurangi dampak program. Adapula upaya yang telah dilakukan SAMSAT Kabupaten tegal untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor seperti dengan mengadakan kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang lebih intensif, diperketat kerjasama antar Lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran program ini; dengan memberikan pengertian dan informasi langsung kepada wajib pajak melalui sosialisasi maupun dari pintu ke pintu wajib pajak mengenai pentingnya pajak kendaraan bermotor pada saat penerbitan STNK; menyederhanakan peraturan dan syarat yang lebih jelas dan mudah dimengerti yaitu hanya dengan membawa STNK dan KTP yang bersangkutan, agar memberikan kemudahan dan masyarakat akan berpartisipasi karena mudahnya peraturan dan syarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif; Teori & Praktik* (2nd ed.). Yogyakarta: Calpulis.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (1st ed.). Malang: UB Press. Damas
Dwi Anggoro, S. M. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Drs. Chairil Anwar Pohan, M. M. (2014). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3rd ed.). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia* (2nd ed.). Bogor: Mitra Wacana Media.
- hipajak. (2022). *Pengertian dan Tujuan Pajak STNK Kendaraan* . Jakarta Selatan: PT Investa Hipa Teknologi.
- Husaini, A. (2020). Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Malang. *Profit*, 14, 48.
- Indriastuti, M., Apriyanti, H. W., & Muthoharoh. (2020). *Perpajakan (Teori dan Kebijakan)* (1sted.). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Kamaroellah, R. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Latunreng, W. (2019). *Perilaku Organisasi* (2nd ed.). Jakarta: LPPM Institut STIAM I.
- M. Ravitch, S., & Carl, N. M. (2021). *Qualitative Research Bridging the Conceptual, Theoretical, and Methodological* (2nd ed.). London: SAGE.
- Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. Maksudi, B. I. (2017). *Dasar-Dasar Administrasi Publik* (1st ed.). Depok: Rajagrafindo Persada.
- Minollah. (2020). *Pajak Daerah (Kajian Teoritik dan Konseptual)*. NTB: Pustaka Bangsa.
- Mulyadi, M. (2020). *Metode Penelitian Praltis : Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PublicaInstitute.
- Mulyono. (2009, May 28). Model Implementasi Kebijakan George Edwards III. *Free Writing in the Wall*.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy : Dinamika Kebijakan Publik-Analisis*.
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan* (5th ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Raja
Panjaitan, D. T., & Pardede, P. D. (2021). *Administrasi Publik*. Purbalingga: Eureka Media
Aksara.
- Salim, A., & Haeruddin. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan (Berdasarkan UU & Peraturan Perpajakan Indonesia)*. Sulawesi Setengah: LPP-Mitra Edukasi.

Sampoerna University. (2022). *Teknik Purposive Sampling: Definisi, Tujuan, dan Syarat*.

Sampoerna University.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian dan Pengembangan* (5th ed.). Bandung: Alfabeta.

Wahyuni, S. (2019). *Qualitative Research Method: Theory and Practice* (3rd ed.). Jakarta Selatan: Salemba Empat.